



Sosialisasi Dan Pelatihan Penyelenggaraan Perjanjian Jaminan Hutang dengan Prinsip Kehati-Hatian Di Desa Karang Cegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

^{1*}Zeehan Fuad Attamimi, ²Gamalel Rifqi Samhudi, ³Dian Widyaningtya, ⁴Muhammad Amir Biky, ⁵Nurul Aulia

¹⁻⁵Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia

*email: zeehanfuadattamimi@ump.ac.id

Submitted: Desember 2024 Revised: Desember 2024 Accepted: Januari 2025

ABSTRAK

Perjanjian kredit merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkedudukan sebagai debitur dan berkedudukan sebagai kreditor. Dalam pelaksanaan perjanjian hutang terdapat perjanjian tambahan atau aksesoir yang disebut perjanjian jaminan. Perjanjian tambahan ini merupakan perjanjian jaminan atas suatu hutang. Perjanjian pada pokoknya adalah perjanjian hutang, sedangkan perjanjian tambahan adalah perjanjian jaminan. Dalam perjanjian jaminan ini memberikan kepastian akan terpenuhinya pelunasan atas hutang. Hukum jaminan merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit/hutang. Masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Berdasarkan pada hasil pengukuran Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Banyumas, 2012–2023 dari Badan Pusat Statistik (BPS) tercatat bahwa presentasi keluarga miskin di desa masih cukup tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan hampir mendominasi kehidupan masyarakat di desa. Keadaan ekonomi kemiskinan ini menyebabkan faktor akan terus banyaknya masyarakat yang melakukan hutang piutang. Tujuan dilakukannya pengabdian ini untuk memberikan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kehati-hatian dalam menjaminkan harta bendanya. Diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan penyelenggaraan perjanjian jaminan sebagai upaya untuk mencegah risiko yang mengakibatkan kerugian harta benda dalam keluarga. Mengingat pentingnya jaminan dalam kehidupan rumahtangga, sehingga diperlukan sosialisasi serta pelatihan membuat perjanjian dengan prinsip kehati-hatian dalam menjaminkan harta bendanya sebagai jaminan hutang ini agar dapat digunakan sebagai solusi dalam permasalahan yang menyebabkan kerugian di kehidupan rumahtangga. Metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan persoalan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Pendekatan ini berkesinambungan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian.

Kata Kunci: *Perjanjian Hutang; Jaminan hutang; Prinsip kehati-hatian.*

ABSTRACT

A credit agreement is a contract entered into by parties acting as debtors and creditors. In the implementation of a debt agreement, there is an additional or accessory agreement known as a guarantee agreement. This additional agreement serves as collateral for the debt. The primary agreement is the debt agreement, while the additional agreement is the guarantee agreement. This guarantee agreement ensures the fulfillment of debt repayment. Security law encompasses all legal rules governing the legal relationship between the guarantor and the recipient of the guarantee

concerning the burden of guarantees to obtain credit or debt facilities. In the village of Karangcegak, Sumbang Subdistrict, Banyumas Regency, based on the Poverty Line Measurement, Number, and Percentage of Poor Population in Banyumas Regency (2012–2023) from the Central Bureau of Statistics (BPS), the poverty rate in the village remains relatively high. This indicates that poverty dominates the lives of many villagers. The economic state of poverty leads to a continuous increase in the number of people engaging in borrowing and lending activities. The purpose of this community service is to provide knowledge and raise awareness among the community about the importance of caution when pledging their assets as collateral. There is a need for outreach and training on the administration of guarantee agreements to prevent risks that could result in the loss of family assets. Given the importance of guarantees in household life, it is necessary to conduct outreach and training on making agreements with prudence principles when using assets as debt guarantees. This can serve as a solution to problems causing financial losses in household life. The approach used to address this issue is a qualitative method with a sociological legal approach (social-legal approach). This approach aligns with the principles of prudence.

Keywords: *Debt Agreement; Debt Collateral; Prudence Principles.*

PENDAHULUAN

Desa Karangcegak merupakan salah satu desa yang terletak dibanyumas lebih tepatnya didaerah Kecamatan Sumbang yang berbatasan langsung dengan kabupaten Purbalingga dengan dilalui jalur alternatif purwokerto-purbalingga. letak dari Desa Karangcegak dari utara berbatasan langsung dengan Desa Sumbang, untuk dari arah timur berbatasan langsung dengan karangturi, dan untuk arah selatan berbatasan langsung dengan Desa Linggasari sedang dari arah barat berbatasan langsung dengan Bantarwuni dengan suhu minimal 28 derajat dan suhu udara maksimal 35 derajat. Dibawah ini peta dari desa Karangcegak. Secara administrasi Desa Karangcegak termasuk dalam wilayah Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dari ibukota kecamatan Sumbang, Desa Karangcegak berjarak sekitar 2 km yang jika ditempuh dengan angkutan umum sekitar 15 menit. Dari ibukota Kabupaten Banyumas, Desa Karangcegak berjarak sekitar 15 km yang jika ditempuh dengan kendaraan pribadi sekitar 20 menit. Desa Karangcegak terdiri atas 6 grumbul / dukuh yaitu grumbul Dukuh Wera, grumbul Karangtalun, grumbul Karangcegak, grumbul Dukuh Jengkolan, grumbul Dukuh Semog dan grumbul Candrantaka, yang kesemua grumbul terbagi dalam 2 wilayah rukun warga (RW) dan 15 wilayah rukun tetangga (RT).

*Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin
di Kabupaten Banyumas, 2012 – 2023*

Poverty Line, Number and Percentage of Poor People in Banyumas Regency, 2012 - 2023

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
2012	271800	303,9	19,44
2013	295742	296,8	18,44
2014	309106	283,48	17,45
2015	320585	285,9	17,52
2016	344514	283,9	17,23
2017	357748	283,2	17,05
2018	366442	226,2	13,5
2019	385140	211,6	12,53
2020	406250	225,8	13,26
2021	417086	232,91	13,66
2022	441520	220,47	12,84
2023	479027	216,5	12,53

*Sumber/Source: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret/BPS- Statistics
Indonesia, March National Socio Economic Survey.*

Dari pengukuran tersebut, tercatat bahwa dari seluruh total angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan hampir mendominasi kehidupan masyarakat desa. Sebab presentase masyarakat sangat miskin dan miskin jika digabung yang berarti separuh lebih dari masyarakat desa belum memenuhi kebutuhan dasar hidup (Dewita Hia, 2015). Desa yang memiliki fenomena dengan persentase angka kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi tersebut menjadikan faktor-faktor penyebabnya masyarakat desa untuk melakukan perjanjian hutang piutang demi mempertahankan ekonomi keluarga (ZA & Fitriyanti, 2022). Kebiasaan hutang piutang ini sudah menjadi bagian dari kehidupan yang tidak bisa terlepas. Perjanjian hutang piutang merupakan perjanjian yang dibuat oleh antara pihak yang berhutang yang disebut dengan Debitur, dengan pihak yang memberikan hutang yang disebut dengan Kreditur, untuk menyerahkan sejumlah uang yang nantinya akan digantikan pelunasan atas hutangnya (Muhtar, 2013). Dalam perjanjian hutang piutang ini terdapat pula jaminan atas hutang. Perjanjian hutang piutang disebut perjanjian pokok, sedangkan perjanjian jaminan hutang disebut perjanjian tambahan (Jaman, 2022). Dalam perjanjian pokok harus ada uraian mengenai adanya jaminan yang disepakati para pihak, dan sebaliknya dalam perjanjian tambahan juga harus ada uraian tentang perjanjian pokoknya. Misalnya dalam perjanjian pokok para pihak sepakat adanya jaminan gadai. Uang baru akan diserahkan kepada pihak peminjam setelah jaminan gadai diadakan lebih dahulu dan dalam perjanjian gadai harus terdapat uraian tentang materi inti dari perjanjian pokok tersebut (Usanti, 2017). Jaminan merupakan segala sesuatu yang dipergunakan sebagai pengganti untuk memenuhi kewajiban debitur dalam hal debitur tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) (Indrawati, 2021). Sedangkan hukum jaminan merupakan keseluruhan aturan yang

membicarakan jaminan yang terdapat dalam KUH Perdata maupun yang di luar KUH Perdata. Hubungan antara jaminan dan hutang sangat erat. Oleh sebab itu, disinilah pentingnya prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan perjanjian hutang khususnya dengan jaminan hutang, karena dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat (Noor & Rahmasari, 2018). Bagaikan pedang bermata dua, berhutang dapat memberikan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk menyambung dan membantu tetapi juga dapat memberikan kerugian pula bagi masyarakat.

Permasalahan yang ditemukan berdasarkan wawancara awal kami dengan melihat analisis situasi pada mitra yakni masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas masih sangat sedikit pemahaman terkait jaminan pada hutang serta konsekuensinya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian jaminan pada hutang. Berdasarkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tersebut yang sering melakukan hutang piutang terhadap orang yang dapat dikategorikan mampu secara ekonomi. Orang dengan kategori mampu ini biasa disebut sebagai rentenir yang memberikan jasa kepada masyarakat yang membutuhkan uang. Bank plecit merupakan sebutan bagi penyedia jasa pinjaman uang kepada masyarakat kecil. Dalam memberikan jasa pinjaman uang tersebut, bank plecit menerapkan sistem bunga dan jaminan yang sangat tinggi. Hal ini seringkali tidak sebanding dengan nominal yang dipinjam. Kerugian-kerugian justru terjadi serta perlindungan hukum terhadap para pihak pun sangat kurang.

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut di atas maka tim pengusul ibM SPP telah mengadakan sosialisasi tentang kesadaran dan pentingnya memahami hukum jaminan hutang dan pelatihan penyelenggaraan perjanjian jaminan hutang dengan prinsip kehati-hatian bagi masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diperlukan adanya sosialisasi dan pelatihan ini sebagai upaya untuk mencegah risiko kerugian yang akan terjadi.

METODE PELAKSANAAN

Kelompok mitra adalah Masyarakat Dusun Grumbul Dukuh Wira RT/RW 05/02 Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tercatat. Tahapan Kegiatan ini akan dilaksanakan secara lebih lengkap sebagai berikut:

- a) Persiapan sosialisasi dan pelatihan penyelenggaraan perjanjian jaminan hutang di Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
- b) Koordinasi sosialisasi dan pelatihan penyelenggaraan perjanjian jaminan hutang bagi masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
- c) Pelaksanaan sosialisasi tentang perjanjian hutang dan perjanjian jaminan hutang.
- d) Pelaksanaan pelatihan tentang penyelenggaraan perjanjian dengan jaminan hutang dengan prinsip kehati-hatian.

- e) Evaluasi program Mitra berpartisipasi aktif dalam setiap rencana kegiatan. Sebelum proposal ini dibuat dilakukan survey awal dan wawancara untuk mengetahui kondisi mitra dan hal-hal apa yang perlu dibenahi atau dilakukan untuk memberdayakan kelompok mitra. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan penyelenggaraan perjanjian jaminan hutang bagi masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan kegiatan yang disepakati bersama sebagai kegiatan yang akan dilaksanakan di tempat mitra.

Mitra juga dilibatkan dalam evaluasi program untuk menilai sejauh mana program telah dilaksanakan, apa dampak yang timbul setelah dilakukan berbagai kegiatan program, dan apa yang perlu dibenahi atau dikembangkan pada tahun mendatang. Tentunya, sangat diharapkan bahwa rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. ANALISIS SITUASI

Berdasarkan analisis situasi dan permasalahan mitra, solusi permasalahan yang ditawarkan adalah mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat dalam membuat perjanjian hutang dan perjanjian jaminan hutang dengan prinsip kehati-hatian. Masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas dapat memahami pentingnya kesadaran dan pentingnya memahami hukum jaminan hutang. Diharapkan setelah dilaksanakannya sosialisasi dan pelatihan ini masyarakat dapat menganalisis perjanjian dan melakukan perjanjian hutang dan perjanjian jaminan secara adil dan seimbang dengan baik sehingga dapat mengurangi risiko kerugian bagi masyarakat. Luaran dari kegiatan ini yakni Masyarakat Dusun Grumbul Dukuh Wira RT/RW 05/02 Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas memiliki kemampuan membuat perjanjian, pada setiap keluarga minimal 100 anggota yang memiliki kemampuan membuat perjanjian. Hal ini sebagaimana untuk menjamin prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjian hutang dengan jaminan. Solusi ini dijabarkan sebagai berikut:

No	Masalah	Solusi	Target setiap Solusi
1.	Kurangnya kemampuan dan ketrampilan dalam membuat perjanjian sehingga terdapat kerugian yang dialami oleh salah satu pihak	Memberikan pelatihan pembuatan perjanjian yang sah dan seimbang antara para pihak	Masyarakat dapat memiliki ketrampilan membuat perjanjian yang sah dan seimbang diantara parapihak

2.	Sangat sedikit pemahaman terkait jaminan pada hutang, sehingga mengakibatkan habisnya harta benda yang dimilikinya sebagai penutupan hutang yang tidak sanggup dibayarkan	Memberikan sosialisasi materi terkait penyelenggaraan jaminan hutang	Masyarakat dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyelenggarakan hutang dan memahami jaminan bisa dijadikan pelunasan atashutangnya
3.	Sangat sedikit pemahaman terkait konsekuensi hutang tanpa adanya perjanjian dan jaminan	Memberikan sosialisasi materi terkait risiko hutang dan memberikan materi terkait jaminan yang dapat dijadikan pelunasan atas hutangnya yang tidak dapat dipenuhi sebelumnya	Masyarakat tidak lagi mengalami kerugian habisnya harta benda sebagai risiko atau akibat dari penyelenggaraan hutang

Hasil kegiatan dari Program Ipteks bagi Masyarakat berupa sosialisasi dan pelatihan penyelenggaraan perjanjian jaminan hutang dengan prinsip kehati-hatian di Desa Karang Cegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2024 dengan dihadiri oleh 33 peserta. Acara diawali dengan pemaparan materi oleh para narasumber terkait pengantar tentang definisi jaminan, perbedaan transaksi tunai dan transaksi kredit, hukum jaminan, bentuk-bentuk perjanjian dan cara pembebabannya yakni yang terdiri dari gadai, hak tanggungan, hipotek, fidusia serta jaminan perorangan. Setelah pemaparan materi oleh para narasumber kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab seputar hakikat hukum jaminan dan kemungkinan terjadinya sengketa ekonomi didalam keluarga yang sering terjadi dalam rumah tangga, solusi dan bentuk penyelesaiannya. Peserta diberi ketrampilan dengan pelatihan membuat perjanjian dengan adanya peran peserta untuk melakukan roleplay dari kasus yang sudah disiapkan dan ada berperan sebagai pihak kreditur dan terdapat pihak yang berperan sebagai debitur. Sehingga dengan cara pelatihan ini para pihak tidak akan lagi mengalami kerugian dalam penyelenggaraan hutang piutang dengan jaminan dan dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan perjanjiannya. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan dan pelatihan ini diharapkan peserta dapat memahami bahwa yang dilaksanakan dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Melalui implementasi hasil-hasil FGD ini, diharapkan Desa Karangcegak dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam upaya melindungi kesejahteraan keluarga mereka.



Gambar 1. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan

KESIMPULAN

Permasalahan yang ditemukan pada mitra yakni masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas masih sangat sedikit pemahaman terkait jaminan pada hutang serta konsekuensinya. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan

dan kesadaran masyarakat akan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam melakukan perjanjian jaminan pada hutang. Berdasarkan keadaan ekonomi masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas tersebut yang sering melakukan hutang piutang Kerugian-kerugian justru terjadi serta perlindungan hukum terhadap para pihak pun sangat kurang. Berdasarkan permasalahan mitra tersebut di atas maka tim pengusul ibM SPP telah mengadakan sosialisasi tentang kesadaran dan pentingnya memahami hukum jaminan hutang dan pelatihan penyelenggaraan perjanjian jaminan hutang dengan prinsip kehati-hatian bagi masyarakat Desa Karangcegak Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dengan adanya kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini sebagai upaya untuk mencegah risiko kerugian yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewita Hia, Y. (2015). Strategi Dan Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Pengangguran. *Economica*, 1(2), 208–213. <https://doi.org/10.22202/economica.2013.v1.i2.121>
- Indrawati, S. (2021). Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan. *Amnesti Jurnal Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.37729/amnesti.v3i1.889>
- Jaman, U. B. (2022). Prospek Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai Jaminan Utang. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*. <https://wnj.westsciencepress.com/index.php/jhhws/article/view/6>
- Muhtar, M. M. (2013). Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Perjanjian Fidusia Dalam Praktek. *Lex Privatum*, 1(2), 1–18.
- Noor, H. C. M., & Rahmasari, G. (2018). Esensi Perencanaan Bisnis yang Memadai Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Abdimas BSI*, 1(3), 454–464. <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/abdimas/article/view/4112/2525>
- Usanti, T. P. (2017). Analisis Pembebanan Gadai Atas Sertifikat Merek Di Bank Syariah. *Jurnal Mimbar Hukum*, 29(3), 415–427.
- ZA, I., & Fitriyanti, F. (2022). Peningkatan Peran ‘Aisyiah Dalam Melakukan Pendampingan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui Pembentukan Paralegal. *Prosiding Seminar Nasional Program Pengabdian Masyarakat*, 323(2018), 86–94. <https://doi.org/10.18196/ppm.41.873>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)